

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 02 TAHUN 2013
TENTANG
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

JENIS FORMULIR SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1. Surat permintaan kesediaan menjadi anggota Tim Seleksi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
2. Surat kesediaan menjadi Tim Seleksi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
3. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota Partai Politik.
4. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
5. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik.
6. Surat keterangan dari pengurus partai bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
7. Surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan bersedia tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
9. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu.
10. Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.
11. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
12. Daftar Riwayat Hidup.
13. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
14. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
15. Pedoman penyusunan makalah terstruktur.
16. Daftar penelitian administrasi pendaftaran calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
17. Daftar hasil tes psikologi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
18. Daftar hasil tes kesehatan calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
19. Daftar hasil tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, dan seleksi wawancara calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
20. Daftar hasil seleksi wawancara calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
21. Daftar hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
22. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
23. Pengumuman hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, tes psikologi calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
24. Pengumuman hasil seleksi wawancara calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

25. Surat Tim Seleksi kepada Ketua KPU/KPU Provinsi tentang Penyampaian Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
26. Surat Tim Seleksi kepada Ketua KPU/KPU Provinsi tentang Penyampaian 10 (sepuluh) Nama Calon Anggota KPU Provinsi /KPU Kabupaten/Kota.
27. Surat Keputusan KPU/ KPU Provinsi tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
28. Surat Keputusan KPU/ KPU Provinsi tentang Susunan keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
29. Surat Keputusan KPU Provinsi tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
30. Surat Keputusan KPU tentang Pengangkatan Anggota KPU Provinsi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2013

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM
TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM
DENGAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....**tahun;**

Pekerjaan/Jabatan :


Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota *

.....

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERMINTAAN
KESEDIAAN MENJADI TIM SELEKSI ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU
KABUPATEN/KOTA**

KOP SURAT KPU/KPU PROVINSI

,	
	Kepada	
Nomor :		
Sifat : segera	Yth.	
Lampiran :		
Perihal : Permintaan Kesiediaan Menjadi Tim Seleksi Anggota KPU <u>Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.</u>	di -

Dalam rangka pelaksanaan seleksi calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan pasal 17/21 Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU/KPU Provinsi akan membentuk Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang dengan anggota yang berasal dari unsur Akademisi, Organisasi Profesi dan Masyarakat.

Adapun persyaratan untuk menjadi Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. berpendidikan paling rendah S-1;
2. berusia paling rendah 30 tahun;
3. dilarang mencalonkan diri sebagai calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
4. memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik;
5. memahami permasalahan pemilu;
6. tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung pada saat terdaftar sebagai calon Tim Seleksi;
7. tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika Saudara/i berminat dan memenuhi syarat sebagai Tim Seleksi Anggota Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, diminta agar dapat menyampaikan surat pernyataan kesediaan (sesuai format terlampir) ke KPU paling lambat tanggal dengan melampirkan dokumen pendukung sebanyak 7 (tujuh) rangkap sebagai berikut:

1. pasfoto berwarna 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
3. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. surat kesediaan menjadi anggota Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
6. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik

7. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon Tim Seleksi pernah menjadi anggota partai politik;
8. Surat pernyataan bersedia tidak mencalonkan diri sebagai calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
9. Daftar riwayat hidup;
10. Surat rekomendasi dari pimpinan instansi atau pimpinan organisasi, dalam hal calon anggota Tim Seleksi diusulkan oleh instansi atau organisasi profesi.

Demikian untuk maklum.

KETUA,

.....

**SURAT KESEDIAAN
MENJADI ANGGOTA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA ANGGOTA KPU
PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA**

.....,
Kepada

Nomor :
Sifat : Segera Yth. Ketua KPU/KPU Provinsi
Lampiran :
Perihal : Kesiediaan Menjadi Tim Seleksi
Calon Anggota KPU Provinsi/
KPU Kabupaten/Kota. di -

Sehubungan dengan surat Saudara no ..tanggal .. perihal Permintaan Kesiediaan Menjadi Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, bersama ini dengan hormat disampaikan kesiediaan untuk menjadi Tim seleksi calon anggota KPU Provinsi /Kabupaten/Kota

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini terlampir disampaikan dokumen kelengkapan pendukung sebanyak 7 (tujuh) rangkap sebagai berikut :

1. pasfoto berwarna 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 ;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
3. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. surat kesiediaan menjadi anggota Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
6. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik
7. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon Tim Seleksi pernah menjadi anggota partai politik;
8. Surat pernyataan bersedia tidak mencalonkan diri sebagai calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
9. Daftar riwayat hidup;
10. Surat rekomendasi dari pimpinan instansi atau pimpinan organisasi, dalam hal calon anggota Tim Seleksi diusulkan oleh instansi atau organisasi profesi.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

.....

.....

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun;

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota partai politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota Tim Seleksi atau Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota *

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT KETERANGAN
DARI PENGURUS PARTAI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK
LAGI MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR**

Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang*) Partai
menerangkan bahwa :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun;


Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan catatan/daftar anggota Partai yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota Partai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak tanggal bulan tahun

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota/ Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

.....,
**Dewan Pimpinan
Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang *)
Partai**



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR RI TAHUN 1945 DAN CITA-CITA
PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/... tahun;

Pekerjaan/Jabatan :


Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BEKERJA PENUH WAKTU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/Tahun

Pekerjaan/Jabatan :


Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup bekerja penuh waktu sebagai Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaannya. Apabila saya tidak mematuhi pernyataan ini saya siap diberhentikan setiap saat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dibuat pada :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MENDUDUKI JABATAN POLITIK, JABATAN DI
PEMERINTAHAN DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN
USAHA MILIK DAERAH (BUMD) SELAMA MASA KEANGGOTAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun;

Pekerjaan/Jabatan :


Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, jika terpilih nanti, bersedia tidak menduduki Politik, Jabatan Di Pemerintahan Dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dibuat pada :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA KPU
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN BERSEDIA TIDAK MENCALONKAN
DIRI SEBAGAI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun;

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon anggota Tim Seleksi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan jika terpilih nanti, bersedia tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat pada :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Kode unsur : Akademisi/Profesional/Masyarakat*)

PAS
PHOTO
3 X 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. **N a m a** :
2. **Jenis Kelamin** : **Laki-laki/ perempuan *)**
3. **Tempat Tgl. Lahir/ Usia** :
4. **Pekerjaan/Jabatan** :
5. **Alamat** :
6. **Status Perkawinan** : **a. Belum/sudah/pernah kawin *)**
b. nama istri/suami *)
c. jumlah anak **orang.**
7. **Pekerjaan** :
8. **Riwayat Pendidikan** : **a.**
b.
c.
d.
e.
9. **Pengalaman Pekerjaan**
a. khusus kepemiluan : **a.**
b.
c.
d.
- b. non kepemiluan** : **a.**
b.
c.
d.
10. **Karya Tulis/Publikasi**
a. khusus kepemiluan/ demokrasi : **a.**
b.
c.
d.
- b. non kepemiluan** : **a.**
b.
c.
d.
11. **Lain-lain** :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Tim Seleksi atau calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota *

.....,

Yang Membuat,

Materai 6.000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON
ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA***

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....**Tahun.**

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

.....

.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

.....,

PENDAFTAR,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK BERADA DALAM SATU IKATAN PERKAWINAN DENGAN
SESAMA PENYELENGGARA PEMILU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/Tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :


menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Apabila saya tidak mematuhi pernyataan ini, saya atau pasangan saya bersedia mengundurkan diri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf m Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Dibuat pada :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,



(.....)

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 Jl.
 Telp. Fax.

PENGUMUMAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Nomor :

- a. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (3) huruf e (*bagi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi*) atau pasal 22 ayat (3) huruf e (*bagi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota membuka pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota .
- b. Persyaratan Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- c. Formulir kelengkapan administrasi persyaratan Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Jl. atau melalui Website : [http : //www.....go.id/](http://www.....go.id/).
- d. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung atau dikirim melalui jasa pengiriman ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Kantor KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Jl.
- e. Waktu penerimaan dokumen pendaftaran mulai tanggal dan ditutup pada
- f. Seleksi dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap dengan sistem gugur dan jadwal sebagai berikut :
 - 1) Seleksi Administrasi direncanakan pada tanggal
 - 2) Seleksi Tertulis direncanakan pada tanggal
 - 3) Tes Kesehatan direncanakan pada tanggal
 - 4) Tes Psikologi direncanakan pada tanggal
 - 4) Seleksi Wawancara direncanakan pada tanggal
- g. Kepastian waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tersebut di atas, akan diberitahukan lebih lanjut.
- h. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

.....
TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA
KETUA,

(.....)

**PEDOMAN PENYUSUNAN
MAKALAH TERSTRUKTUR**

Petunjuk:

Jawab pertanyaan masing-masing tema maksimal dalam 2 halaman kertas kwarto A4 spasi 1.

1. Tema Kepemimpinan
 - a. Jika diberi skor 1 s.d 100, berapa anda menilai kemampuan kepemimpinan anda? Mengapa?
 - b. Deskripsikan pengalaman apa yang bisa membuktikan kualitas dan karakter kepemimpinan anda?
2. Tema Integritas
 - a. Jika diberi skor 1 s.d 100, berapa anda menilai tingkat integritas anda? Mengapa?
 - b. Deskripsikan pengalaman yang bisa membuktikan derajat integritas anda?
3. Tema Independensi
 - a. Jika diberi skor 1 s.d 100, berapa anda menilai tingkat independensi anda? Mengapa?
 - b. Deskripsikan pengalaman yang bisa membuktikan derajat independensi anda?
 - c. Bagaimana sikap anda ketika terdapat kepentingan partai politik tertentu meminta kepentingannya diakomodasi dan jika tidak diakomodasi akan terjadi keguncangan politik yang besar?
4. Tema Kompetensi Kepemiluan
 - a. Mengapa pemilu itu penting dalam negara demokrasi?
 - b. Jelaskan hubungan antara sistem pemilu, sistem kepartaian, dan sistem pemerintahan?
 - c. Jelaskan siklus/tahapan penyelenggaraan pemilu?
 - d. Apa yang akan anda lakukan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas?

DAFTAR PENELITIAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No	Nama	Tempat dan Alamat	Jenis Pekerjaan	KELOMPOK PENELITIAN PENELITIAN (KPU) ORU DAN (KPU) KOTTA											KTT	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
10	Herme	Tempat dan Alamat	Jenis Pekerjaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11																
12																
13																
14																

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

1. Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Wakil Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

DAFTAR HASIL TES TERTULIS, TES PSIKOLOGI, TES KESEHATAN, DAN SELEKSI WAWANCARA CALON
ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA	TES TERTULIS	TES KESEHATAN	TES PSIKOLOGI	SELEKSI WAWANCARA	TOTAL	LULUS/TIDAK LULUS
1	2	3	4	5	6	7	7

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

- | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------|------------|--------------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |

**DAFTAR HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA KPU
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

NILAI PENDALAMAN ATAS KEMAMPUAN													
No.	Nama	Ilmu Keperluan	Administrasi/Manajemen Penyelenggaraan Pemilu	Sistem Politik	Peraturan-perundang-undangan yang Berkaitan dengan Bidang Politik	Kepernipinan	Independensi	Intelegensi	Sikap Kerja	Kepribadian	Integritas	Klarifikasi atau Tanggapan Masyarakat	Peringkat Nilai
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16

KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KPUPROVINSI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)

DAFTAR HASIL TES PSIKOLOGI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No.	N a m a	Intelegensia						Sikap Kerja						Kepribadian						TOTAL (6+10+14)	Keterangan (direkomendasikan / tidak direkomendasikan)		
		WCR		FGD		JML		WCR		FGD		JML		TT		WCR		FGD				JML	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....
2.	Sekretaris	(.....
3.	Anggota	(.....
4.	Anggota	(.....
5.	Anggota	(.....

**DAFTAR HASIL SELEKSI TERTULIS
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

No.	Nama	NILAI TES TERTULIS			Keterangan (Lulus/Tidak Lulus)
		Ilmu Kepemiluan	Administrasi/Manajemen Penyelenggaraan Pemilu	Total	
1	2	3	4	5	

.....

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

- | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------|------------|--------------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |

DAFTAR HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No.	N a m a	Manajemen Pemilu (bobot nilai 40 %)			Sistem Politik (bobot nilai 25 %)			Peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan bidang politik (bobot nilai 35 %)			TOTAL (4+6+8)	Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat (baik atau buruk)	Keterangan Lulus/Tidak Lulus
		Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai x Bobot				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Catatan :
Ambang batas kelulusan adalah nilai 60

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

- | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------|------------|--------------|
| 1. | Ketua | (..... |
| 2. | Sekretaris | (..... |
| 3. | Anggota | (..... |
| 4. | Anggota | (..... |
| 5. | Anggota | (..... |

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 Jl.
 Telp. Fax.

PENGUMUMAN
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Nomor :

Berdasarkan hasil penelitian administrasi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ini diumumkan nama-nama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi tertulis, sebagai berikut :

NO. URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6

Seleksi tertulis akan dilaksanakan pada :

- a. Hari/Tanggal :
- b. Waktu :
- c. Tempat :

Peserta Seleksi tertulis agar hadir 30 (tiga) puluh menit sebelum seleksi dimulai, dengan membawa alat berupa pensil 2B dan ballpoint, serta menunjukkan kartu identitas diri (KTP) yang asli kepada petugas saat pelaksanaan registrasi.

.....
TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA
KETUA,

(.....)

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 Jl.
 Telp. Fax.

PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI TERTULIS, TES KESEHATAN, DAN TES PSIKOLOGI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Nomor :

Berdasarkan hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi, dengan ini diumumkan nama - nama calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi wawancara sebagai berikut:

NO. URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT	HARI/TANGGAI /JAM
1	2	3				4

Pelaksanaan Seleksi Wawancara dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat akan mengambil tempat di

Kepada masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap nama-nama Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kotadi bawah ini. Masukan dan tanggapan tersebut disampaikan secara tertulis disertai dengan identitas yang jelas kepada Tim Seleksi Calon KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan alamat Telp.....HP. Fax. atau melalui email : selambat-lambatnya tanggal

.....
TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA
KETUA,

(.....)

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 Jl.
 Telp. Fax.

PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI WAWANCARA
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Nomor :

Berdasarkan hasil seleksi wawancara, dengan ini diumumkan nama - nama calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai berikut:

NO. URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON (sesuai abjad)	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6

Jadwal dan tempat pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan akan diberitahukan lebih lanjut.

.....
TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA
KETUA,

(.....)

KOP SURAT TIM SELEKSI KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA

Nomor :
 Sifat : Segera
 Lampiran :
 Perihal : Penyampaian Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Kabupaten/Kota

.....
 Kepada
 Yth. Ketua KPU/Ketua KPU Provinsi

 di -

Menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi nomor tanggal perihal Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Kabupaten/Kota, dengan hormat disampaikan bahwa sesuai hasil keputusan Rapat Pleno Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal susunan keanggotaan Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Ketua :
merangkap Anggota
- b. Sekretaris :
merangkap Anggota
- c. Anggota : 1.
2.
3.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA

.....

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 Jl.
 Telp. Fax.

.....,

Nomor : Kepada
 Sifat : Segera Yth. Ketua KPU/KPU Provinsi
 Lampiran : 1 (satu) berkas. di
 Perihal : Nama Calon Anggota KPU
 Provinsi/Kabupaten/Kota.

.....

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 19 (atau pasal pasal 23) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bersama ini dengan hormat disampaikan 10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota (rekapitulasi hasil tes tertulis, psikologi, kesehatan, dan wawancara, serta salinan berkas administrasi masing-masing nama bakal Calon terlampir) untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON (Sesuai Abjad)	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT
1	2	3	4	5

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA,

(.....)

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

**NOMOR
TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI...../KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 17, pasal 21 dan pasal 124 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan nama-nama Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat** :
 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22 C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
 3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Periode 2012-2017;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor..... tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Nama-nama Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/kota, yang selanjutnya dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini disebut Anggota Tim Seleksi.
- KEDUA** : Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu :

1. Nama :

- 2 -

1. Sdr.
 2. Sdr.
 3. Sdr.
 4. Sdr.
 5. Sdr.
- KETIGA : Tim Seleksi bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... untuk menetapkan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi
- KEEMPAT : Sebelum melaksanakan tugas – tugas Tim Seleksi terlebih dahulu menetapkan susunan keanggotaan yang terdiri atas 1(satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (Satu) orang Sekretaris merangkap Anggota dan 3 (tiga) orang anggota.
- KELIMA : Susunan keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
- KEENAM : Masa keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota berakhir sampai dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dilantik;
- KETUJUH : Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA

.....

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NOMOR**

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
...../KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 17, pasal 21 dan pasal 124 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan nama-nama Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat** :
 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22 C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
 5. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Periode 2012-2017;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor tanggal tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : *Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini disebut Susunan Keanggotaan Tim Seleksi.

- KEDUA** : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, terdiri dari :
- a. Ketua : merangkap Anggota
 - b. Sekretaris : merangkap Anggota
 - c. Anggota : 1.
2.
3.
- KETIGA** : Tim Seleksi bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menetapkan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kotayang akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi
- KEEMPAT** : Untuk memilih calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan :
- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Provins/Kabupaten/Kota pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu;
 - f. melakukan tes kesehatan;
 - g. melakukan serangkaian tes psikologi;
 - h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - j. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rapat pleno; dan
 - k. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Seleksi mempedomani hal-hal sebagai berikut:
- a. Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi
 - b. Tim Seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota.

- c. Tim Seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- KEENAM : Tim Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota.
- KETUJUH : Tim Seleksi melaksanakan tugasnya sampai dengan pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum.
- KEDELAPAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA

.....



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.....

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NOMOR**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 24 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan KPU Provinsi dipandang perlu menetapkan yang namanya dalam Diktum Pertama sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
- b. bahwa sehubungan dengan itu, penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Periode 2012-2017.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, masing-masing :
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

KEDUA :

- 2 -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dan berakhir bersama-sama dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. DPRD Provinsi di
6. Gubernur di
7. Sekretaris KPU Provinsi di
8. DPRD Kabupaten/Kota di
9. Bupati/Walikota di
10. Sekretaris KPU Provinsi di
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di
12. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

KETUA,

.....



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (4) (untuk KPU Provinsi) atau pasal 24 ayat (4) (untuk KPU Kabupaten/Kota) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU/KPU Provinsi dipandang perlu menetapkan yang namanya dalam Diktum Pertama sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota

b. bahwa penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ KPU Provinsi.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Periode 2012-2017;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU/KPU Provinsi tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, masing-masing :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dan berakhir bersama-sama dengan Anggota KPU Provinsi seluruh Indonesia dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan di Jakarta;
 3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 5. DPRD Provinsi di
 6. Gubernur di
 7. Sekretaris KPU Provinsi di
 8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di
 9. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KETUA.

.....